

**PENJELASAN RESMI MENGENAI PEMBERIAN IZIN USAHA  
PERUSAHAAN PERGADAIAN  
PT JAWA BARAT GADAI**

Jakarta, 7 Februari 2018. Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-8/D.05/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian Kepada PT Jawa Barat Gadai, memberikan izin usaha perusahaan pergadaian kepada PT Jawa Barat Gadai yang beralamat di Jalan Ir.H.Juanda No.183 Blok F-G, Bulak Kapal, Bekasi Timur. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya KDK atas pemberian izin usaha dimaksud.

Dengan izin usaha tersebut, PT Jawa Barat Gadai dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang pergadaian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian dan PT Jawa Barat Gadai diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

PT Jawa Barat Gadai hanya dapat menjalankan usaha di bidang pergadaian pada lingkup wilayah provinsi Jawa Barat.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Informasi lebih lanjut:  
Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Anto Prabowo.  
Telp: 021-29600000. Email: [anto.prabowo@ojk.go.id](mailto:anto.prabowo@ojk.go.id)  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)